



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 220/Pdt.P/2014/PN.Kpn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan yang diajukan oleh:

NUR CHOLIS, 32 tahun, laki-laki, pekerjaan karyawan swasta, agama Islam, beralamat di Jalan Raya Kedok RT.25 RW.003 Desa Kedok Kecamatan Turen Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Pemohon ;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon didalam surat permohonannya tertanggal 20 Oktober 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 20 Oktober 2014 dibawah register Nomor 220/ Pdt.P/ 2014/PN.Kpn, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama HENY RUBIAWATI pada tanggal 28 Mei 2006 dengan petikan Akta Nikah Nomor 136/42/v/2006 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Jambangan Kota Surabaya;

- Bahwa anak Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran Nomor: 3509/AL/ U/2007/RAL.698.002 7027 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember pada tanggal 9 Oktober 2007 atas nama HALUNA AGUSTIN NUR MALASARI lahir di Jember tanggal 17 Agustus 2007 anak kesatu perempuan dari suami isteri NUR KHOLIS dan HENY RUBIAWATI;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk membetulkan nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut Nomor 3509/ AL/ Ui 2007/ RAL.698.002 7027 yang semua HALUNA AGUSTIN NUR MALASARI lahir di Jember tanggal 17 Agustus 2007 anak kesatu perempuan dari suami isteri NUR KHOLIS dan HENY RUBIAWATI, dibetulkan menjadi HALUNA, AGUSTIN NUR MALASARI lahir di Jember tanggal 17 Agustus 2007 anak kesatu perempuan dari suami isteri NUR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHOLIS dan HENY RUBIAWATI, sesuai Daftar Keluarga maupun dokumen lainnya ;

- Bahwa guna pembetulan Akta Kelahiran tersebut menurut ketentuan yang berlaku diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Kepanjen;

Sehubungan dengan hal-hai sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen berkenan memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa pembetulan nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut Nomor 3509/ AL/ U/ 2007/ RAL.698.002 7027 yang semula HALUNA AGUSTIN NUR MALASARI lahir di Jember tanggal 17 Agustus 2007 anak kesatu perempuan dari suami isteri **NUR KHOLIS** dan HENY RUBIAWATI, dibetulkan menjadi HALUNA AGUSTIN NUR MALASARI lahir di Jember tanggal 17 Agustus 2007 anak kesatu perempuan dari suami isteri **NUR CHOLIS** dan HENY RUBIAWATI ;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan hadir Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal - hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah membetulkan nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut Nomor 3509/ AU U/ 2007/ RAL.698.002 7027 yang semula HALUNA AGUSTIN NUR MALASARI lahir di Jember tanggal 17 Agustus 2007 anak kesatu perempuan dari suami isteri NUR KHOLIS dan HENY RUBIAWATI, dibetulkan menjadi HALUNA AGUSTIN NUR MALASARI lahir di Jember tanggal 17 Agustus 2007 anak kesatu perempuan dari suami isteri NUR CHOLIS dan HENY RUBIAWATI ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HR Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan Saksi- Saksi yaitu 1. SYAIKUL ISLAM, dan 2.HARIANTO;

Haiaaman - 2 - dari 4 Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2014/PN.Kpn

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mempunyai seorang anak perempuan bernama HALUNA AGUSTIN NUR MALASARI lahir pada tanggal 17 Agustus 2007 tercatat dalam Akte Kelahiran Nomor 3509/ AL/ U/ 2007/ RAL.698.002 7027 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember pada tanggal 9 Oktober 2007;
- Bahwa Pemohon bernama NUR CHOLIS, namun dalam Akta Kelahiran anaknya tersebut ditulis nama Pemohon NUR KHOLIS;
- Bahwa dengan demikian terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan ini untuk kepentingan hukum dari Pemohon maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. iVlenetapkan bahwa pembetulan nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut Nomor 3509/ AU U/ 2007/ RAL.698.002 7027 yang semula HALUNA AGUSTIN NUR MALASARI lahir di Jember tanggal 17 Agustus 2007 anak kesatu perempuan dari suami isteri NUR KHOLIS dan HENY RUBIAWATI, dibetulkan menjadi HALUNA AGUSTIN NUR MALASARI lahir di Jember tanggal 17 Agustus 2007 anak kesatu perempuan dari suami isteri NUR CHOLIS dan HENY RUBIA11/ATI ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 Oktober 2014, oleh R. Heru Wibowo Sukaten,S.i-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kepanjen, dibantu oleh Sudhoho,S.H.,  
Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

Sudjojo,S.H.

HAKIM TERSEBUT

R. Heru Wibowo Sukaten,S.H.,M.H

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)